



**PEMERINTAH KOTA PALU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

ALAMAT : JL. MASJID RAYA NO. 04 Palu

Kelurahan : Lolu Utara  
Kecamatan : Palu Timur  
Kota : Palu  
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439  
Faximile : (0451) 427342  
e-mail : dikbudpalukota@gmail.com  
Kode Pos : 94125

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA PALU**

Nomor : ...421.9./...23.7./...paud.....

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD TPA NAJADI TO PANDE**  
**KELURAHAN KAMONJI, KECAMATAN PALU BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU**

- Membaca** : Surat dari PAUD TPA NAJADI TO PANDE Nomor: 11/IX/2018 untuk Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan PAUD TPA NAJADI TO PANDE memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi Perpanjangan Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan PAUD TPA NAJADI TO PANDE.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Dasar 1945  
2. Undang - undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 18 Tahun 1977 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota palu.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.  
b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007.PAUD Non Formal berada dibawah pembinaan Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal.  
c. Renstra Depdiknas 2005 – 2009 arah kebijakan PAUD Non Formal.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- Pertama : a. Memberi Perpanjangan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
Nama : PAUD TPA NAJADI TO PANDE  
Alamat : Jl. Kedondong No. 5  
Kelurahan Kamonji  
Kecamatan Palu Barat
- b. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menyesuaikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pimpinan PAUD wajib menyampaikan pertanggung jawaban penyelenggaraan PAUD berupa laporan Bulanan, Tahunan dan laporan kegiatan lembaga secara rutin kepada Kepala UPT dan Pengawas/Penilik Kecamatan dan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada pengurus PAUD TPA NAJADI TO PANDE untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Maret 2018 s.d. 15 Maret 2021.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 29 Maret 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Palu



**H. ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721213 199203 1 004

### Tembusan :

1. Wali Kota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Ketua HIMPAUDI Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Ketua HIMPAUDI Kota Palu.
5. Kepala UPT. Dikbud. Kecamatan Palu Barat.
6. Pengawas PAUD Kecamatan Palu Barat.
7. Pimpinan PAUD TPA Najadi To Pande.